

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia secara geografis merupakan negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 17.504, luas darat dan perairan 8.300.000 km², dan panjang garis pantai Indonesia 108.000 km² (Menkomaritim, 2018). Kondisi yang seperti ini menjadikan negara Indonesia mempunyai sumber daya laut yang melimpah mengingat luasnya lautan yang dimiliki. Melimpahnya sumber daya laut yang dimiliki Indonesia, membuat pemerintah pusat menerapkan program otonomi daerah. Perwujudannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian terus berkembang menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Permendagri No. 141 Tahun 2017 tentang pedoman penegasan batas daerah sebagai menjadi bentuk dukungan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Informasi mengenai luasan wilayah laut suatu daerah menjadi pedoman untuk mengembangkan potensi suatu daerah (BIG, 2015).

Informasi cakupan dan luas wilayah daerah merupakan salah satu komponen yang memiliki nilai strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan sektoral, regional maupun nasional. Perlu untuk menyediakan data hitungan luas wilayah pengelolaan laut daerah baik maupun kabupaten/kota. Mengingat tingginya nilai suatu wilayah bagi Provinsi suatu pemerintah daerah, maka nilai tata batas wilayah menjadi sangat penting. Penentuan batas daerah diperlukan adanya patokan atau peraturan yang terkait, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan konflik (BIG, 2015).

Penentuan batas daerah di laut, garis pantai menjadi salah satu komponen teknis. Menurut Permendagri No. 141 Tahun 2017, penegasan batas di laut merupakan penentuan titik-titik batas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut untuk daerah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perwujudan penggunaan garis pantai dalam penetapan dan penegasan batas wilayah di laut sebagai jaminan hukum kewenangan dan hak pengelolaan sumber daya di wilayah

pesisir dan Laut sebagaimana disebutkan dalam Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Penentuan batas wilayah laut suatu daerah diatur dalam UU 23 Tahun 2014 yaitu dengan menggunakan metode Grafis/kartometris.

Metode Grafis yaitu penelusuran/penarikan batas pada peta digital dan pengukuran/perhitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta lainnya sebagai pelengkap. Peta dasar yang dimaksudkan adalah peta laut. Penelitian ini akan membahas batas wilayah laut antara Provinsi Lampung dan Banten.

Provinsi Lampung dan Banten merupakan daerah yang wilayah lautnya saling berbatasan secara langsung. Wilayah laut perbatasan antara Provinsi Lampung dan Banten merupakan wilayah laut yang dijadikan sebagai jalur penyeberangan bagi kapal-kapal yang ingin menuju ke pulau Jawa ataupun yang ingin menuju ke pulau Sumatera. Wilayah ini membutuhkan penegasan batas pengelolaan wilayah laut yang jelas. Penelitian ini akan melihat sejauh mana perubahan yang terjadi pada batas laut wilayah Provinsi Lampung dan Banten. Melihat perubahan garis pantai maka dapat diketahui berubah atau tidaknya suatu batas wilayah laut daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perubahan batas pengelolaan wilayah Laut Provinsi Lampung dan Provinsi Banten di Selat Sunda jika ditinjau dari peta Laut selat sunda tahun 2013 dan citra satelit tahun 2016 & 2018?
2. Bagaimana teknis penentuan batas wilayah Laut Provinsi Lampung dan Provinsi Banten.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mempertegas ada atau tidaknya pergeseran batas pengelolaan wilayah laut akibat perubahan garis pantai antara Provinsi Lampung dan Provinsi Banten pada tahun 2013, 2016 dan 2018.
2. Menganalisis perubahan batas Laut Provinsi Lampung dan Banten berdasarkan data yang digunakan.


1.4 Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peta Laut yang digunakan adalah Peta Laut Selat Sunda tahun 2013 dan 2016 dengan skala 1:100.000.
2. Citra yang digunakan adalah citra Spot tahun 2018 dengan resolusi 6 meter.
3. Penetapan batas pengelolaan wilayah laut dilakukan secara digital dengan metode grafis.
4. Lokasi penelitian mencakup perbatasan antara Provinsi Lampung dan Provinsi Banten di Selat Sunda.

1.5 Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Diantaranya melalui studi pustaka, yang mencakup kegiatan pencarian literatur yang berhubungan dengan aspek-aspek penetapan batas laut daerah. Penentuan batas laut daerah pada penelitian ini menggunakan metode grafis diatas peta dengan bantuan perangkat lunak komputer yang digunakan. Adapun secara garis besar tahapan-tahapan penelitian ini dapat digambarkan pada berikut :



Gambar 1.1 Metode Penelitian

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab satu, menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, lingkup penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan tugas akhir ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua, dituangkan teori dasar yang diperoleh berasal dari studi referensi yang berisi bahasan dari sejumlah sumber acuan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab tiga menjelaskan tentang tahapan-tahapan penelitian dan pengolahan data, kerangka pikir serta desain penelitian sehingga diperoleh hasil yang baik untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada garis pantai Provinsi Lampung dan Provinsi Banten.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Dalam bab empat, data yang diperoleh beserta hasil pengolahannya akan disajikan. Data yang disajikan dapat berupa Tabel, gambar, atau grafik. Bab ini juga mencakup analisis atas hasil yang diperoleh dari pengolahan data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab lima merupakan penutup dan berisi kesimpulan dari seluruh penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.